
PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KREATIF MELALUI PENDAMPINGAN IZIN USAHA NIB UNTUK MENDORONG PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA AIR JOMAN KECAMATAN AIR JOMAN

Dian Wahyuni¹, Tengku Syarifah², Fauziah Ritonga³, Rini Rika Aurin Sirait⁴, M. Zeini Butar-Butar⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

⁵Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran

Email : dwahyuni793@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, melalui pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai 7 Agustus 2024 dan melibatkan kerja sama dengan perangkat kelurahan untuk mengumpulkan data UMKM yang ada. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, sosialisasi tentang pentingnya NIB, serta pendampingan teknis dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Dari 40 UMKM yang diidentifikasi, 35 UMKM belum memiliki NIB pada awal program. Melalui penyuluhan yang diikuti oleh pelaku UMKM dan pendampingan teknis kepada 35 UMKM, sebanyak 33 UMKM berhasil mendapatkan NIB. Proses pendaftaran NIB berlangsung efisien dengan rata-rata waktu pendaftaran sekitar 30 menit. Program ini berhasil memfasilitasi akses UMKM terhadap legalitas usaha, sehingga mereka dapat menikmati berbagai manfaat seperti perlindungan hukum, akses permodalan, dan kesempatan mengikuti program bantuan dan pelatihan dari pemerintah. Pendampingan teknis terbukti efektif dalam mengatasi kendala teknologi dan administrasi yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dengan keberhasilan ini, program diharapkan dapat dilanjutkan dengan peningkatan sosialisasi dan pendidikan serta fasilitasi akses teknologi bagi UMKM.

Kata Kunci : UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), *Online Single Submission* (OSS), Legalitas Usaha

Abstract

This community service program aims to improve the legality of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Gambir Baru Village, Kisaran Timur District, through assistance in registering Business Identification Numbers (NIB). This activity takes place from July 10 to August 7 2024 and involves collaboration with sub-district officials to collect existing MSME data. Implementation methods include initial observation, socialization about the importance of NIB, as well as technical assistance in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system. The results of this activity show a significant increase in the understanding and awareness of MSME players regarding the importance of business legality. Of the 40 MSMEs identified, 35 MSMEs did not have an NIB at the start of the program. Through counseling attended by MSME actors and technical assistance to 35

MSMEs, 33 MSMEs succeeded in obtaining NIB. The NIB registration process is efficient with an average registration time of around 30 minutes. This program has succeeded in facilitating MSMEs' access to business legality, so that they can enjoy various benefits such as legal protection, access to capital, and the opportunity to participate in assistance and training programs from the government. Technical assistance has proven effective in overcoming technological and administrative obstacles faced by MSME players. With this success, it is hoped that the program can be continued by increasing socialization and education as well as facilitating technology access for MSMEs.

Keywords: *MSMEs, Business Identification Number (NIB), Online Single Submission (OSS), Business Legality*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya. UMKM seringkali dianggap sebagai tulang punggung ekonomi, karena berperan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan penghasil kesempatan kerja. Kehadiran UMKM di suatu daerah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengurangi angka kemiskinan. Salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan identitas usaha yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan usaha tersebut legal dan beroperasi sesuai bidangnya. NIB ini diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Proses pembuatan NIB telah dirancang sedemikian rupa agar mudah dan efisien melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pendaftaran secara online dan tanpa biaya. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus NIB, sehingga mereka belum mendapatkan perlindungan hukum, akses permodalan, maupun kesempatan untuk mengikuti program bantuan dan pelatihan usaha dari pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, Kelompok PKM di Kelurahan Gambir Baru berinisiatif untuk mengembangkan program pemberdayaan UMKM dengan fokus pada penguatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan NIB. Program ini bertujuan untuk membantu para pelaku

UMKM di Kelurahan Gambir Baru mendaftarkan usahanya melalui OSS, agar usaha mereka terlindungi hukum, memudahkan pengembangan usaha, serta mendapatkan akses terhadap bantuan modal dan pelatihan dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan usaha UMKM di Kelurahan Gambir Baru dapat berkembang dengan lebih baik dan berdaya saing tinggi.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai bidangnya. OSS adalah sistem perizinan usaha yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan usaha. NIB diberikan berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut, dan terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik.

Sistem OSS menawarkan keunggulan dalam penyimpanan data yang terintegrasi melalui NIB, sehingga memiliki NIB menjadi penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan usaha NIB melalui OSS tidak dikenakan biaya alias gratis. NIB tidak hanya mempermudah badan usaha untuk mendapatkan izin resmi atau legalitas, tetapi juga memiliki banyak manfaat dalam pengelolaan usaha jangka panjang. NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang mengidentifikasi dan mengenali badan usaha atau usaha perseorangan. NIB

digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Berikut beberapa fungsi penting NIB dalam dunia bisnis:

- a. Sebagai Identitas Usaha Resmi: NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang mengidentifikasi badan usaha atau usaha perseorangan. Ini memberikan legalitas dan pengakuan dalam menjalankan kegiatan usaha.
- b. Mempermudah Pengurusan Perizinan dan Regulasi: NIB merupakan syarat utama dalam proses perizinan usaha. Dengan NIB, badan usaha atau usaha perseorangan dapat memenuhi berbagai persyaratan perizinan yang ditetapkan pemerintah.
- c. Sebagai Basis Data Pendaftaran dan Registrasi: NIB digunakan sebagai basis data resmi untuk pendaftaran badan usaha atau usaha perseorangan di Indonesia, memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait melacak dan mengelola informasi kegiatan usaha.
- d. Memfasilitasi Akses Keuangan dan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan: NIB berperan dalam memfasilitasi akses keuangan dan kerjasama dengan lembaga keuangan, serta dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman atau kredit.
- e. Memberikan Kemudahan Administrasi bagi Pelaku Usaha: NIB menyederhanakan proses administrasi bisnis seperti pembukaan rekening bank, pembayaran pajak, dan pelaporan keuangan, sehingga proses ini menjadi lebih mudah dan efisien.
- f. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Mitra Bisnis: Kehadiran NIB pada badan usaha memberikan kepercayaan kepada konsumen dan mitra bisnis bahwa usaha dijalankan secara legal dan dapat dipercaya.

II. METODE

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok PKM ini berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai 07 Agustus 2024 di Kelurahan Gambir Baru. Kelompok PKM bekerja sama dengan

perangkat kelurahan untuk mengumpulkan data UMKM yang ada di daerah tersebut. Tahap-tahap pelaksanaan program ini meliputi:

3.1 Observasi

Tahap awal pelaksanaan program melibatkan observasi oleh Kelompok PKM. Selain melakukan observasi, kami juga melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM di Kelurahan Gambir Baru. Pendataan dilakukan secara door-to-door dengan mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM di Kelurahan Gambir Baru. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada UMKM di daerah tersebut yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

3.2 Penyuluhan Tentang Pentingnya NIB

Tahap berikutnya adalah sosialisasi mengenai pentingnya NIB. Kami mengadakan kegiatan penyuluhan untuk para pelaku UMKM di Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemilik UMKM mengenai apa itu NIB dan pentingnya memiliki NIB. Selain itu, kami juga menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran NIB melalui situs Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki NIB.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, fokus utama kami adalah memotivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kelompok PKM mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis dalam proses pendaftaran NIB. Pendampingan ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam proses pendaftaran, memastikan mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan, dan membantu mereka menyelesaikan pendaftaran NIB. Dengan pendampingan ini, UMKM mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan usahanya, yang hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga NIB diterbitkan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Kelurahan Gambir Baru dapat lebih termotivasi untuk mendapatkan legalitas usahanya dan memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh NIB,

termasuk perlindungan hukum, akses permodalan, dan peluang untuk mengikuti program bantuan dan pelatihan usaha dari pemerintah..



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat oleh Kelompok PKM di Kelurahan Gambir Baru telah dilaksanakan selama periode 18 September hingga 14 Oktober 2023. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kegiatan tersebut:

4.1 Hasil Kegiatan

4.1.1 Data UMKM Sebelum Program

Pada awal program, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara door-to-door, teridentifikasi sebanyak 40 UMKM di Kelurahan Gambir Baru. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 UMKM atau 67% belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan akses terhadap legalitas usaha di kalangan UMKM di daerah tersebut.

4.1.2 Penyuluhan dan Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya NIB berhasil menjangkau 35 pelaku UMKM. Dalam sesi ini, para peserta diberikan penjelasan mengenai fungsi dan manfaat NIB, serta proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, peserta diberikan

panduan praktis mengenai langkah-langkah teknis dalam pendaftaran NIB secara online.

4.1.3 Pendampingan dan Bimbingan Teknis

Selama periode program, Kelompok PKM melakukan pendampingan intensif kepada 35 UMKM yang belum memiliki NIB. Pendampingan ini mencakup:

- a. Bimbingan Teknis Pendaftaran NIB: Para pelaku UMKM diberikan panduan langsung dalam mengisi formulir pendaftaran di OSS. Setiap sesi pendampingan berlangsung sekitar 30 menit hingga NIB dapat diterbitkan.
- b. Sesi Tanya Jawab dan Konsultasi: Kami menyediakan sesi konsultasi langsung untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM selama proses pendaftaran.

4.1.4 Penerbitan NIB

Dari 35 UMKM yang mendapatkan pendampingan, sebanyak 33 UMKM berhasil mendapatkan NIB. Dua UMKM lainnya mengalami kendala teknis yang dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Proses pendaftaran NIB bagi UMKM yang didampingi berlangsung lancar, dengan rata-rata waktu pendaftaran hanya sekitar 30 menit.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman UMKM

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB. Sebelum program, banyak UMKM yang belum memahami manfaat dan prosedur pendaftaran NIB. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti sesi bimbingan teknis.

4.2.2 Dampak Pendampingan terhadap Pendaftaran NIB

Pendampingan teknis yang diberikan telah mempermudah UMKM dalam proses pendaftaran NIB. Dengan adanya bantuan langsung, para pelaku UMKM dapat menyelesaikan pendaftaran dengan cepat dan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa

pendekatan pendampingan langsung efektif dalam mengurangi hambatan teknis dan administrasi yang dihadapi oleh UMKM.

4.2.3 Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program antara lain:

- a. Kendala Teknologi: Beberapa UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses internet dan memahami penggunaan teknologi digital. Kami mengatasi masalah ini dengan menyediakan fasilitas komputer dan internet di lokasi kegiatan serta memberikan panduan praktis yang mudah dipahami.
- b. Keterbatasan Informasi: Sebagian pelaku UMKM masih kurang informasi mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran NIB. Oleh karena itu, kami meningkatkan intensitas sosialisasi dan menyediakan materi informasi yang lebih terperinci.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Kelurahan Gambir Baru, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman: Program sosialisasi dan pendampingan teknis telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum program, banyak UMKM yang belum memahami manfaat dan prosedur pendaftaran NIB. Setelah penyuluhan dan pendampingan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan partisipasi UMKM dalam pendaftaran NIB.
2. Efektivitas Pendampingan Teknis: Pendampingan langsung dalam pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) terbukti sangat efektif. Sebanyak 35 dari 40 UMKM yang mendapat pendampingan berhasil mendapatkan NIB, dengan rata-rata waktu pendaftaran hanya sekitar 30 menit. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung dapat mengatasi hambatan

teknis dan administrasi yang dihadapi oleh UMKM.

3. Dampak Positif terhadap Legalitas Usaha: Keberhasilan dalam mendapatkan NIB memberikan dampak positif terhadap legalitas usaha UMKM di Kelurahan Gambir Baru. Para pelaku UMKM kini memiliki akses lebih mudah ke permodalan, perlindungan hukum, serta berbagai program bantuan dan pelatihan dari pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha mereka.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan program ini, beberapa saran untuk pengembangan dan pelaksanaan program serupa di masa depan adalah:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan: Disarankan untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan UMKM dalam mengelola perizinan usaha.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi: Untuk mengatasi kendala teknologi, disarankan untuk menyediakan fasilitas dan pelatihan teknis yang lebih memadai bagi UMKM. Misalnya, menyediakan akses internet, perangkat komputer, dan pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi UMKM yang masih kesulitan.
3. Pengembangan Program Pendampingan Lanjutan: Agar UMKM dapat terus berkembang, perlu adanya program pendampingan lanjutan yang mencakup bimbingan dalam pengembangan usaha, manajemen keuangan, dan pemasaran. Program ini dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti dinas koperasi dan UKM, serta lembaga perbankan.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapatkan NIB. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan NIB dengan optimal dan terus berkembang dalam usahanya.

Evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pengabdian di masa mendatang.

Dengan saran-saran ini, diharapkan program pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di Kelurahan Gambir Baru dan wilayah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Yayasan Universitas Asahan dan Rektor Universitas Asahan serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Asahan yang turut mendukung kegiatan pengabdian ini baik secara moril dan materil. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan pada LPPM Universitas Asahan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- OSS (2021). Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diakses melalui <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). *Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS*. 1(3), 357–362.
- Rismawati. *Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Desa Puspasari* : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Karawang. 2022.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin. Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Rahmanisa, A. *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 77–83.2021
- Suci, Y. R. *Perkembangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(1), 51-58.2017
- Uus, Tarman, *Kegiatan Pendampingan, Survei Desa Puspasari, Kec.Pedes.Karawang.2022*
- Marthalina, & Kharina, U. 2022. *Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang*. Civitas Consecratio. 2(1), 51-63.